

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang telah memasuki era reformasi, telah dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari setengah abad sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Semua usaha pembangunan nasional ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. untuk mewujudkannya pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang dengan langkah-langkah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan pada khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional tidak luput dari peran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peradaban manusia ditandai dengan teknologi yang dimilikinya. Saat ini kemajuan teknologi komputer berkembang pesat sedemikian pesatnya hingga berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dampak dari revolusi informasi ini

menyentuh aspek-aspek seperti pendidikan, hiburan, sosial, hingga ke bidang pekerjaan. Melalui sarana komputer manusia bisa berkomunikasi secara cepat melalui surat elektronik (*e-mail*), memperoleh berbagai informasi yang dapat dicari melalui *world wide web (www)*, bahkan transaksi bisnis pun dapat dilakukan melalui internet.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dan luas, telah menghasilkan berbagai sarana yang dapat membantu mempermudah dan memperlancar aktifitas manusia. Salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dengan ditemukannya komputer. Komputer merupakan salah satu alat elektronik yang mampu menyimpan data atau informasi secara sistematis dalam jumlah yang lebih besar dengan tempat yang sangat kecil sehingga memudahkan dalam hal pengolahan data tersebut.

Perpaduan antara teknologi komunikasi dengan komputer akan menciptakan internet. Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang dapat menembus batas-batas antar Negara dan mempercepat penyebaran, pertukaran ilmu, dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cerdikiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan dunia maya (*cyberspace*).¹

Hampir dapat dipastikan dengan kehadiran teknologi internet banyak para pelaku usaha kini mulai mengalihkan perhatian bisnisnya untuk masuk ke dunia

¹ Agus raharjo. *Cybeycrime : Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm 4

internet. Hal ini karena semata-mata karena adanya kemudahan yang ditawarkan oleh media internet dalam mempromosikan produk barang dan jasa yang dimiliki, sekaligus juga dengan pemanfaatan media internet ini, upaya menciptakan efisiensi dalam melakukan kegiatan usaha dapat diwujudkan.²

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia millennium ketiga antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin luas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Pada awalnya Internet digunakan hanya sebatas untuk saling tukar menukar informasi saja, tetapi kemudian fungsinya meningkat dari sekedar komunikasi tetapi juga menjadi sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan komersial.

Internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi-informasi yang sangat berharga dan tidak tergantung lokasi dimana pun mengakses.³ Transaksi bisnis yang dilakukan melalui Internet berkembang pesat, bahkan seakan-akan menjamur. Setiap perusahaan dapat dengan mudah menggunakan sebuah *website*⁴ yang dimilikinya sendiri di Internet untuk mengiklankan produk dan jasa layanan kepada konsumen secara murah dan efisien. Dikatakan demikian karena cukup dengan menjaga aktualitas *website*, perusahaan dapat promosi ke seluruh dunia tanpa hambatan berupa batasan-batasan geografis.⁵ Di Amerika Serikat sebanyak 78%

² Riswandi BA dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004, Hlm 81.

³ "Elektro Indonesia : Peran Jaringan Seluler Untuk Komunikasi", <<http://www.indosatm2.com>>

⁴ Website adalah suatu *server* (komputer di dalam *network* yang digunakan secara bersama oleh banyak pengguna) yang memiliki *web pages* dan data-data lainnya yang bersifat *online*.

⁵ Opposunggu YU, "Permasalahan Yuridiksi dalam Pelanggaran Merek Dagang di Internet: Suatu Tinjauan Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia", Depok, Januari 2000, Hlm:3

wanita menggunakan Internet di rumah untuk mencari produk yang mereka perlukan dan 33% diantaranya menggunakan sarana *on-line shopping* untuk berbelanja.

Internet dipandang sebagai media yang sifatnya "*low-cost distribution*" untuk penyebaran informasi dan produk-produk hiburan, seperti film, musik dan buku. Pendistribusian produk-produk tersebut saat ini dilakukan secara *physical format* berupa video atau *compact disc*. Hal ini memungkinkan produk-produk tersebut dapat di *download* secara mudah oleh konsumen. Karakter Internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara *virtual* yang menghasilkan sejumlah aktivitas baru yang tidak sepenuhnya diatur oleh perangkat hukum yang berlaku saat ini.

Dalam kenyataannya bisnis *E-Commerce* berkembang dengan pesat menembus tanpa batas dan meningkat cepat sehingga menyaingi aktivitas bisnis konvensional. Ini berarti semakin banyak pihak yang ingin membuat dan memiliki situs di Internet, maka kebutuhan akan domain name⁶ ikut meningkat.

Sebuah *website* harus memiliki sebuah Domain Name yang dapat membedakan antara *website* yang satu dengan yang lainnya. Domain Name dapat berupa nama pribadi atau nama instansi dari pihak yang mendaftarkan atau memiliki *website* tersebut atau bisa juga berupa Merek Dagang dari perusahaan yang bersangkutan.

Dalam lingkup perolehan domain name ini, para pihak yang meminta domain name ("*registrant*") dinyatakan bahwa secara pribadi bertanggung jawab dan

⁶ Domain name adalah alamat suatu komputer di internet

menjamin bahwa pengajuan permintaan pendaftaran domain name yang dilakukannya adalah didasari dengan itikad baik dan tidak akan merugikan kepentingan pihak-pihak lain yang secara hukum berkepentingan atas keberadaan domain name tersebut. Oleh karena itu, asas yang mendasari adalah *first come first serve*.⁷

Di dalam prakteknya, sering kali pemakaian domain name ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam arti bahwa pemakaian dilakukan berdasarkan suatu itikad yang tidak baik. Hal ini dapat terlihat dari munculnya *cybersquatters* yang hendak mencari keuntungan dengan mendaftarkan alamat Internet yang terkenal seperti nama perusahaan atau nama seorang tokoh terkenal yang bertujuan untuk mencari keuntungan besar dengan menjualnya ke pihak yang sesungguhnya berhak.

Timbulnya masalah-masalah domain name itu, maka Amerika Serikat menetapkan *Anti-Cybersquatting Law* sebagai salah satu upaya mengatasi hal tersebut. *Anti-Cybersquatting Law* juga berupaya untuk menghentikan tindakan yang disebut dengan *typosquatting*. Dalam *typosquatting* pihak yang beritikad buruk mendaftarkan domain name terkenal milik orang lain.

Kasus *mustika-ratu.com*⁸ merupakan kasus perebutan domain name yang pertama kali terjadi di Indonesia. Hal serupa juga dialami oleh Bank Central Asia

⁷ Riswandi, Loc.Cit. Hlm 88

⁸ Kasus sengketa domain name Mustika ratu.com. PT Mustika Ratu, melalui kuasa hukumnya Dini C.Tobing mempidanakan Chandra Sugiono, mantan General Manager PT Martina Bertho, yang didampingi D. Irawadi Syamsuddin sebagai kuasa hukumnya. Chandra didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Suhardi telah mendaftarkan domain name Mustika-Ratu.com dengan itikad tidak baik. Proses persidangan yang dipimpin oleh Hakim Chasiany Tandjung. Kasus *mustika-ratu.com* ini diselesaikan secara pidana, Candra Sugiono dikenakan Pasal 382 bis KUHP, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Pasal 19 butir b, dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Pasal 48 dan divonis 4 bulan penjara. <<http://www.mnemonicclabs.com>>

(BCA) yang menyediakan fasilitas *internet banking* dengan memakai alamat www.klikbca.com⁹.

Pada kasus mustika-ratu.com, diselesaikan secara pidana, yaitu tersangka dikenakan Pasal 382 bis KUHP, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Pasal 19 butir b, dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Pasal 48. Ini kali pertama di dunia kasus sengketa domain name diselesaikan secara pidana bukan secara perdata seperti lazimnya yang dilakukan oleh negara-negara lain. Karena pada dasarnya kasus sengketa domain name harus diselesaikan secara perdata.¹⁰

Segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jaringan Internet harus mendapat perhatian hukum. Di tingkat Internasional telah didirikan suatu Badan Internasional yang membahas peraturan-peraturan tentang Hak Cipta di jaringan Internet, yaitu *WIPO (World Intellectual Property Organization)*. Untuk menyelesaikan sengketa domain name *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*¹¹ telah menyusun suatu prosedur penyelesaian sengketa yang berupa lembaga yang dinamakan *Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy*

⁹ Dimana seseorang (Steven Haryanto) membuat lima situs dengan *Domain Name* serupa (www.klikbca.com; klikbca.com; klikbca.com; klikbca.com; dan klikbca.com). Apabila salah ketik, tanpa sadar dapat tersasar masuk ke salah satu situs plesetan tersebut. Jika hal itu terjadi, maka akan ditemukan situs internet yang sama persis dengan aslinya. Fatalnya dengan melakukan *login* di situs-situs tersebut, *user name* dan PIN Internet akan terkirim pada sang pemilik situs tersebut. Perbuatan Steven tersebut tentu saja merugikan pihak BCA dan nasabahnya. Tetapi masalah tersebut tidak diperpanjang oleh pihak BCA, karena kemudian Steven meminta maaf kepada pihak BCA, dengan membuat surat permintaan maaf yang dikirim langsung ke alamat email BCA. Di suratnya ia mengatakan bahwa dia membuat situs plesetan tersebut tidak bermaksud untuk merugikan pihak lain. Steven menyerahkan domain plesetan kepada pihak BCA tanpa perlu BCA meminta ganti biaya pendaftaran.

¹⁰ Dikutip dari pernyataan Donny, BU, di <<http://www.mnemonicclabs.com>>, 2 Januari 2001

¹¹ ICANN merupakan suatu lembaga yang mengatur registrasi penamaan situs internet.

(URDP). Dalam penyelesaian sengketa domain name tersebut, anda diharuskan mengajukan ke *mandatory administrative proceeding* dalam hal pihak ketiga mengajukan tuntutan kepada *provider* yang berlaku, sesuai ketentuan *rules of procedure*, apabila:

1. Domain name anda serupa atau memiliki kemiripan yang dapat membingungkan dengan merek dagang atau jasa komplain
2. Anda tidak memiliki hak dan kepentingan yang sah atas domain name tersebut
3. Domain name didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk

Keputusan yang diberikan oleh URDP dalam menyelesaikan sengketa domain name hanya terbatas pada pembatalan perintah untuk menyerahkan domain name kepada yang memenangkan sengketa. Namun, sayangnya di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan yang terjadi di jaringan Internet, termasuk perlindungan terhadap domain name di jaringan Internet. Peraturan tersebut baru sampai dalam tahap Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dilema yang dihadapi Indonesia tentang lemahnya pengaturan sistem hukum di jaringan internet ini menyebabkan kerancuan dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini menimbulkan pro dan kontra mengenai bisa atau tidaknya hukum nasional mengatur aktivitas tersebut, mengingat dari karakteristik dari aktivitas di internet berbeda dengan aktivitas di luar internet.

Perkembangan dunia yang mengandung peluang untuk menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti internet yang mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam menghadapi globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar benar-benar mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan di internet dapat dilakukan secara aman.

Salah satu masalah hukum yang dihadapi oleh mereka yang bermaksud mendirikan perusahaan dan berusaha di dunia maya ialah penentuan alamat atau yang dalam istilah internet disebut domain name. Makin mirip domain name tersebut dengan nama perusahaan atau merek barang yang dijual, makin mudah bagi pelanggan menemukan alamat atau domain name tersebut.

Sebelum suatu perusahaan menentukan suatu domain name tertentu, seyogyanya terlebih dahulu menghubungi InterNIC untuk mengecek apakah domain name yang akan digunakan itu telah digunakan oleh pihak lain. InterNIC adalah suatu organisasi internasional yang mendaftarkan domain name dan mengikuti perkembangannya melalui suatu *database searcher* yang disebut *Whois*. Di Indonesia

masalah registrasi domain name ditangani oleh IDNIC (*Indonesia Network Information Center*)¹²

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan untuk dijadikan bahan skripsi, dengan judul :

“Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Penyelesaian Sengketa Domain Name Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Indonesian Network Information Center, Jakarta)”

B. Rumusan Masalah

Tujuan diadakannya suatu penelitian adalah untuk menjawab suatu permasalahan yang timbul karenanya. Untuk mempermudah penelitian dan agar penelitian ini berjalan dengan efektif, maka selayaknyalah dibuat rumusan masalah, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sengketa domain name?
2. Bagaimana upaya-upaya *Indonesia Network Information Center* (IDNIC) dalam memberikan perlindungan terhadap domain name di Indonesia?
3. Bagaimana cara *Indonesia Network Information Center* (IDNIC) menyelesaikan sengketa domain name dari pihak pelanggan?

¹² Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hal 11.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa domain name.
2. Upaya-upaya *Indonesia Network Information Center* (IDNIC) dalam memberikan perlindungan terhadap domain name di Indonesia.
3. Cara *Indonesia Network Information Center* (IDNIC) dalam menyelesaikan sengketa domain name dari pihak pelanggan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya menyangkut penyelesaian sengketa domain name.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pemakai jasa internet, khususnya saat mereka akan membuat sebuah website di jaringan internet.

E. Kerangka Pemikiran

Domain name sebagai unsur penting dalam internet merupakan alamat dan jati diri seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik dan menunjukan lokasi tertentu dalam internet. Secara teknis domain

name adalah konversi dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu *host*, *server* atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.

Domain name, pada mulanya digunakan hanya untuk mengidentifikasi komputer. Penggunaanya kemudian menjadi lebih intensif dan domain name menjadi bagian dari identitas seseorang (seperti misalnya alamat email atau alamat situs web). Contoh untuk hal ini antara lain adalah amazon.com, Yahoo.com. Hal ini menyebabkan domain name memiliki nilai bisnis sehingga mulai terjadilah jual beli bahkan bajak membajak domain name. Aktivitas yang berhubungan dengan jual beli, bajak, mendaftarkan nama orang dan sejenisnya disebut dengan *cybersquatting*.

Setiap komputer yang terhubung ke Internet (dengan menggunakan TCP/IP) memiliki “alamat” atau nomor yang disebut hubungan antar komputer dilakukan dengan menggunakan nomor IP ini. Namun manusia memiliki kelemahan untuk mengingat angka. Untuk mempermudah pengelolaan, komputer diberi nama yang mudah diingat. Sebagai contoh, nomor IP 167.205.21.82 dikenal dengan nama www.paume.itb.ac.id. Namun perlu diingat bahwa di tempat lain besar kemungkinan ada komputer atau server dengan nama yang sama. Pada mulanya tabel ini dikelola oleh IANA (agar tidak terjadi bentrok nama) dan didistribusikan secara periodik (melalui FTP). Akan tetapi dikarenakan jumlah hosts di Internet mulai bertambah dengan sangat cepat maka pengelolaan yang terpusat ini menjadi tidak cocok. Untuk itu dibuat suatu sistem yang bernama *Domain Name System* (DNS).

Secara singkat, *Domain Name System* (DNS) memberikan layanan translasi nomor IP ke nama secara terdistribusi. Selain layanan translasi ini ada juga layanan lain di DNS seperti informasi tentang *mail server* (yang disebut *MX record*), jenis komputer dan sistem operasinya, serta lokasi dari server tersebut. Sistem DNS mendelegasikan pengelolaan nama komputer dengan menggunakan mekanisme “domain name”. Seorang admin diberikan “domain” dimana di dalamnya dia dapat menambahkan nama komputer dan nomor IP-nya sendiri tanpa harus menunggu komando dari pusat.¹³ Awalnya domain name dikembangkan semata-mata sebagai alamat dari internet yang menunjukkan lokasi suatu *website*. Sebagai konsekuensi dari komersialisasi dalam internet, keberadaan domain name tidak lagi semata-mata sebagai alamat internet, tetapi juga mempunyai nilai ekonomis.¹⁴ Dengan demikian membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan fenomena tersebut untuk berbuat tidak semestinya. Lembaga pendaftaran domain name di Amerika Serikat adalah *InterNIC*; di Nederland adalah *Stichting Internetdomainregistratie*.¹⁵ Di Indonesia, sekarang ini registrasi untuk domain name ditangani oleh *Indonesian Network Information Centre* (IDNIC).¹⁶ IDNIC dibawah naungan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan mulai Maret tahun 2007 IDNIC akan beralih dibawah naungan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

¹³ Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari Domain name di Internet*, Makalah terdapat di <http://www.idnic.net.id>

¹⁴ Riswandi, Loc.Cit Hlm. 89

¹⁵ Badruzaman MD, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 11

¹⁶ Asril Sitompul, Loc.Cit, Hlm 11

Sudut pandang hukum tentu diperlukan dalam hal ini, bagaimana pengaturan hukum dapat mengatur persoalan seperti ini dan pemerintah mengatasi polemik yang terjadi. Tindakan *cybersquatters* adalah salah satu tindakan yang diduga melanggar ketentuan hukum merek di Indonesia. Namun demikian, dengan ini mesti dibuktikan dulu apa betul tindakan *cybersquatter* dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, khususnya dalam bidang hukum merek di Indonesia. Hal ini dapat diduga mengarah terhadap pelanggaran merek karena pihak yang mendaftarkan domain name tersebut menggunakan merek terkenal dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Akan tetapi kalau dikaji dari hukum merek Indonesia jawaban yang dapat disampaikan tentunya harus mengkaji dulu apakah domain name dapat dipersamakan dengan merek sebagaimana diatur dalam UU merek.¹⁷

Namun demikian dikatakan bahwa konstruksi dan nuansa hukum yang mendasari (*legal sense*) antara merek dan domain name adalah berbeda; jika domain name eksistensinya adalah sebagai alamat dan nama dalam sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi, sedangkan merek eksistensinya adalah berfungsi sebagai daya pembeda dalam lingkup perdagangan dan industri. Jika domain name lebih bersifat sebagai amanat yang diberikan oleh masyarakat hukum pengguna internet, ketimbang sebagai suatu property, sedangkan merek lebih bersifat property karena merupakan kreasi intelektual manusia yang dimintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri dan perdagangan. Jika domain name berasas universal yakni *first come first served* basis dan tak ada pemeriksaan substantif sehingga

¹⁷ *Ibid*, Hlm 93-94

sepanjang tidak dapat dibuktikan beritikad tidak baik, maka perolehan domain name bukanlah tindakan pidana. Dilain pihak merek mempunyai asas yang dianut *first to file principle* dan juga ada yang menganut *first to use principle* serta mengharuskan adanya pemeriksaan substantif hingga sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak maka pengguna merek adalah pelanggaran.¹⁸

Atas perbedaan ini sangat sulit kiranya untuk menyatakan bahwa tindakan *cybersquatter* adalah dianggap sebagai tindakan pelanggaran merek, terutama merek terkenal dalam pandangan sistem hukum merek Indonesia. Namun, kesimpulan ini bukan berarti final. Artinya tindakan *cybersquatter* akan dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum apabila secara normatif sudah dibentuk hukum yang mengatur masalah ini dalam sistem hukum Indonesia.¹⁹ Demikian yang terjadi dalam persoalan dewasa ini mengenai domain name yang sulit terjangkau sistem hukum di Indonesia dan kiranya diperlukan peninjauan ulang terhadap persoalan tersebut, maka dari itu diperlukan hukum secara tegas yang dapat mengatur, melindungi, serta tata cara penyelesaian sengketa domain name di Indonesia. Sampai sekarang ini belum ada hukum yang dapat mengatur permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan domain name di Indonesia semakin banyak dan tidak dapat teratasi lagi, dengan akan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi dan Informasi semoga saja dapat menjawab persoalan domain name.

Persoalan domain name ini sebenarnya bukanlah kasus perdata murni, karena

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 95

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 94-95

berdasarkan pelanggaran-pelanggaran domain name yang terjadi terdapat unsur pidana didalamnya, seperti persaingan curang, penipuan, dan penyesatan. Oleh karena itu kasus domain name bisa dibilang quasi pidana. Dan apabila diselesaikan secara pidana, bisa saja asalkan terdapat pelanggaran-pelanggaran pidana didalamnya.

Kasus domain name di Indonesia yang telah diputus oleh Mahkamah Agung adalah kasus Mustika Ratu. Putusan ini tampak justru tidak memfokuskan persoalan pada domain name itu sendiri, tetapi lebih kepada persaingan curang dan hal-hal yang tidak termasuk masalah substantif dari hukum siber. Dari segi telaah hukum siber, putusan ini justru telah keluar dari permasalahan sesungguhnya yang menyangkut eksistensi dan kepemilikan domain name itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum memiliki regulasi menyangkut persoalan ini, di samping tidak digunakannya pedoman (*guideline*) instrument domain name global yang dapat menuntun para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasusnya secara efisien berdasarkan asas *lex informatica* dengan menggunakan model penyelesaian sengketa domain name internasional.

Persoalan ini akan sangat berbeda jika penyelesaian dilakukan melalui suatu mekanisme penyelesaian sengketa domain name yang saat ini justru secara efektif digunakan oleh para pelaku teknologi informasi dan masyarakat telematika dunia pada umumnya. Penyelesaian dimaksud dapat menggunakan institusi *WIPO Mediation and Arbitration Center* dengan hukum substantif dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (URDP). Proses dan putusan Panel dalam metode penyelesaian sengketa ini sangat efisien, dan

kesekusi putusannya juga sangat efektif, karena secara teknis putusan panel dapat segera dijalankan melalui registrar domain name yang mendaftarkan domain name yang dipersengketakan.²⁰

Roscoe Pound memelopori suatu teori hukum yaitu *sociological jurisprudence*, merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat, dan sebagainya, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.²¹ Dengan teori yang demikian, apabila persoalan domain name ini dibiarkan begitu saja tanpa ada hukum yang mengaturnya maka akan berpengaruh buruk terhadap masyarakat yang ada didalamnya. Masyarakat kita akan dikenal oleh negara lain sebagai masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggran terhadap domain name yang mengakibatkan citra buruk terhadap masyarakat Indonesia.

Timbulnya masalah-masalah domain name itu, maka Amerika Serikat menetapkan *Anti-Cybersquatting Law* sebagai salah satu upaya mengatasi hal tersebut. *Anti-Cybersquatting Law* juga berupaya untuk menghentikan tindakan yang disebut dengan *typosquatting*. Untuk menyelesaikan sengketa domain name ini *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* telah menyusun suatu prosedur penyelesaian sengketa yang berupa lembaga yang dinamakan *Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy (URDP)*. Keputusan yang diberikan URDP dalam menyelesaikan sengketa domain name hanya terbatas pada pembatalan dan perintah untuk menyerahkan domain name kepada yang memenangkan sengketa.

²⁰ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditam, Bandung 2004, Hlm 12-13

²¹ Lili Rasidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm 48

Di Indonesia registrasi domain name ditangani oleh IDNIC dengan persyaratan dan biaya yang bervariasi. Secara umum, syarat utama administrasi yang paling penting adalah identitas pendaftar: surat keterangan pendirian bagi pendaftar yang mengatasnamakan organisasi, baik perusahaan atau yayasan, dan identitas pribadi bagi pendaftar atas nama perorangan. Dibanding registrasi domain utama semacam .com .net, .org atau .edu sekalipun yang longgar, IDNIC berusaha menerapkan aturan lebih ketat. Memang hal ini oleh beberapa kalangan dianggap lebih repot, dan ongkos registrasi lebih mahal untuk kelompok tertentu dibanding menggunakan .com. Sisi positifnya, domain name yang diberikan oleh IDNIC lebih menjamin identitas pendaftarnya. Sebagai misal, pada kasus pembuatan domain name “plesetan” (*typo site*) KlikBCA beberapa tahun silam, Steven Haryanto, menunjukkan pentingnya menghindari resiko salah ketik yang potensial digunakan untuk maksud jahat dengan cara pendaftaran domain yang sangat mirip. Kondisi seperti ini lebih dimungkinkan untuk domain yang berakhiran .com karena pemilihan nama dan registrasi tidak dikontrol. Kendati demikian, selain prosedurnya dianggap lebih mudah, akhiran .com oleh banyak orang tampaknya masih lebih dianggap representatif terhadap bisnis dot-com.

F. Metoda Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan dengan cara-cara meliputi penentuan metode penelitian, dilanjutkan dengan penelaahan dan penetapan sumber

data, kemudian teknik pengumpulan data, menentukan jenis data dan terakhir melakukan analisis data.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya dan melakukan penelitian di IDNIC, kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang relevan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan melengkapi dan mencari data sekunder yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan penyelesaian sengketa domain name.

2. Sumber Data

Dalam tahapan ini penulis membagi data kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak IDNIC tentang bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan sengketa domain name yang pernah dan akan terjadi.
- b. Sumber data skunder, merupakan sumber data penunjang atas sumber data primer yang diambil dari berbagai dokumentasi seperti makalah, surat kabar, artikel, internet, jurnal atau karya tulis lainnya serta buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dilakukan dengan memperoleh data-data dengan cara wawancara terbuka,

yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada pimpinan domain id dan bagian sekretariat domain id di IDNIC, yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Selain itu melakukan observasi dengan *mendownload* data-data yang diperlukan melalui *website* IDNIC.

- b. Dilakukan dengan studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan berupa perundang-undangan yang berlaku, buku-buku referensi atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data-data berupa kalimat-kalimat tertulis dan tidak tertulis sesuai dengan masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Data diperoleh dengan menggunakan teknis studi kepustakaan dan wawancara serta observasi data melalui *website* IDNIC.

5. Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi hasil wawancara yang diuraikan oleh nara sumber. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa menggunakan angka dan rumus tertentu.

Dalam proses analisis ini mencakup analisis kualitatif, dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian;
- b. Menginterpretasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan kerangka pemikiran;
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Yayasan Indonesian Network Information Centre (IDNIC) Jakarta.

